



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tembagapura, 01 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xx, RT. 008 / RW. 000 Kelurahan xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Nkarupuk@fmi.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Biak, 20 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xx, RT. 008 / RW. 000, Kelurahan xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Mmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Mimika Timur xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/14/III/2009/Duplikat B.002/Kua.26.08.01/PW.01/1/2023, tertanggal 16 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - Hidayat Benzema Sasia Karupukaro usia 10 tahun;
 - Sitti Nurihfa Sasia Kaprupukaro usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
 - Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk karena Pulang Kerumah dalam keadaan mabuk dan membawa miras;
 - Penggugat mengetahui Tergugat selama ini mabuk sebanyak 10 kali
4. Sejak Juni 2021 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menampar pada saat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan selalu diancam benda tajam seperti parang;
5. Bahwa Puncak keretakan terjadi pada tanggal 26 Desember 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara ditarik, didorong sampai terjatuh, Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena pertengkaran yang dipicu Tergugat memakai uangnya mabuk;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rahmat Hidayat Sasia bin Adolof sasia) terhadap Penggugat (Nyai iis sugianto karupukaro binti Aman Sugianto);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Ahmad Zubaidi,S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Februari 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Termohon, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka status hukum hubungan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal lain yang berkaitan dan telah menjadi bagian dari perkara ini dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mimika, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 180.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2023/PA.Mmk